

**PERAN DINAS PERDAGANGAN KOTA METRO DALAM
MENGANTISIPASI PRAKTIK *TYING* DAN *BUNDLING*
PENDISTRIBUSIAN MINYAK GORENG**

(Skripsi)

Oleh

MARSHANDA PUSPITA DEWI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERAN DINAS PERDAGANGAN KOTA METRO DALAM MENGANTISIPASI PRAKTIK *TYING* DAN *BUNDLING* PENDISTRIBUSIAN MINYAK GORENG

Oleh
MARSHANDA PUSPITA DEWI

Terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di Kota Metro membuat pelaku usaha melakukan kompetisi yang tidak sehat dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, salah satunya melakukan praktik *tying* dan *bundling*. Fakta lapangan menunjukkan adanya beberapa distributor dan ritel modern yang mewajibkan pembeli untuk membeli barang-barang lain sejumlah yang telah ditentukan, untuk dapat membeli minyak goreng. Permasalahan penelitian: (1) Bagaimanakah peran Dinas Perdagangan Kota Metro dalam mengantisipasi praktik *tying* dan *bundling* pendistribusian minyak goreng? (2) Apakah faktor pendukung Dinas Perdagangan Kota Metro dalam mengantisipasi praktik *tying* dan *bundling* pendistribusian minyak goreng?

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif dan empiris. Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Pengolahan data meliputi seleksi, klasifikasi dan penyusunan data. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Peran Dinas Perdagangan Kota Metro dalam mengantisipasi praktik *tying* dan *bundling* pendistribusian minyak goreng dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Walikota Metro Nomor: 500/58/SPRINT/SETDA/04/2022 Tanggal 1 Maret 2022 untuk Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Perdagangan, Ketersediaan serta Harga Minyak Goreng pada Distributor dan Ritel Modern di Kota Metro, yaitu dengan melakukan koordinasi dengan instansi dan teknis pengawasan yang dilakukan. Selain itu melaksanakan pengawasan dalam bentuk inspeksi pasar dan melakukan tindak lanjut atas temuan praktik *tying* dan *bundling* dalam penjualan minyak goreng atau kebutuhan pokok masyarakat lainnya (2) Faktor pendukung Dinas Perdagangan Kota Metro dalam mengantisipasi praktik *tying* dan *bundling* pendistribusian minyak goreng adalah adanya koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait.

Kata Kunci: Peran, Antisipasi, Praktik *Tying* dan *Bundling*.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE METRO CITY TRADE SERVICE IN ANTICIPATION OF THE PRACTICE OF TYING AND BUNDLING OF COOKING OIL DISTRIBUTION

By
MARSHANDA PUSPITA DEWI

The scarcity and rising price of cooking oil in Metro City has forced business actors to engage in unhealthy competition and violate the provisions of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolies and Unfair Business Competition, one of which is to practice tying and bundling. Facts on the ground show that there are several distributors and modern retailers that require buyers to purchase a predetermined amount of other goods to be able to buy cooking oil. Research problems: (1) What is the role of the Metro City Trade Office in anticipating the practice of tying and bundling the distribution of cooking oil? (2) What are the supporting factors for the Metro City Trade Office in anticipating the practice of tying and bundling the distribution of cooking oil?

The research approach used is normative and empirical. Data collection by field study and literature study. Data processing includes the selection, classification and compilation of data. Data analysis was carried out in a qualitative juridical manner.

The results of this study indicate: (1) The role of the Metro City Trade Office in anticipating the practice of tying and bundling the distribution of cooking oil is carried out based on the Metro Mayor's Order Number: 500/58/SPRINT/SETDA/ 04/2022 March 1, 2022 to Conduct Guidance and Supervision Trade Activities, Availability and Prices of Cooking Oil at Distributors and Modern Retailers in Metro City, namely by coordinating with agencies and technical supervision is carried out. In addition to carrying out supervision in the form of market inspections and following up on findings of tying and bundling practices in the sale of cooking oil or other basic needs of the community (2) Supporting factor for the Metro City Trade Office in anticipating the practice of tying and bundling is good coordination with related parties.

Keywords: Role, Anticipation, Tying and Bundling Practices.

**PERAN DINAS PERDAGANGAN KOTA METRO DALAM
MENGANTISIPASI PRAKTIK *TYING* DAN *BUNDLING*
PENDISTRIBUSIAN MINYAK GORENG**

Oleh

MARSHANDA PUSPITA DEWI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

pada

**Jurusan Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**


Judul Skripsi : **PERAN DINAS PERDAGANGAN KOTA METRO
DALAM MENGANTISIPASI PRAKTIK *TYING*
DAN *BUNDLING* PENDISTRIBUSIAN MINYAK
GORENG**

Nama Mahasiswa : **Marshanda Puspita Dewi**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011114**

Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**


Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H.
NIP. 19840321 200604 2 001


Ati Yuniati, S.H., M.H.
NIP. 19780629 200501 2 001


2. **Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP. 197310202005012002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H.



Sekretaris/anggota : Ati Yuniati, S.H., M.H.



**Penguji Utama
Bukan Pembimbing : Eka Deviani, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP.196 412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 02 Februari 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marshanda Puspita Dewi
NPM : 1912011114
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Peran Dinas Perdagangan Kota Metro dalam Mengantisipasi Praktik *Tying* dan *Bundling* Pendistribusian Minyak Goreng” adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 02 Februari 2023
Penulis



Marshanda Puspita Dewi
NPM. 1912011114

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Marshanda Puspita Dewi, lahir di Metro pada tanggal 13 Agustus 2001, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak AKBP. Ahmad Sukiyatno, S.H., M.M., dan Ibu Elmanani, S.Sos., M.M.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah SD Negeri 2 Rawalaut Bandar Lampung selesai pada Tahun 2013, SMP Negeri 25 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2016 dan SMA Negeri 2 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2019. Pada tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung pada bulan Januari 2022.

MOTTO

“Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung”

(Q.S. Al Imran: 173)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah SWT berkat karunia, rahmat, hidayah yang diberikan. Shalawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Bapak tercinta AKBP. Ahmad Sukiyatno, S.H., M.M.

Ibu tercinta Elmanani, S.Sos., M.M.

Terimakasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah merawat dan membesarkan dengan cinta dan kasih sayang yang penuh serta segala doa dan dukungan yang diberikan untuk menuju keberhasilan anak anaknya hingga saat ini.

Mba Raissa Chandrakanti dan Adik Zabran Yusuf Ramadhan S.

Terimakasih atas motivasi dan dukungannya selama ini

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin-Nya semata maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Peran Dinas Perdagangan Kota Metro dalam Mengantisipasi Praktik *Tying* dan *Bundling* Pendistribusian Minyak Goreng”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H.. selaku Pembimbing I, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi
2. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H.. selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi
3. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Penguji Utama dan Pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi
4. Bapak Agung Budi Prastyo, S.H., M.H. selaku Penguji dan Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi

5. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
6. Segenap Dosen beserta staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada Penulis selama menyelesaikan studi
7. Narasumber penelitian atas bantuan dan informasi yang diberikan selama pelaksanaan penelitian
8. Sahabatku, Viny, Salsa, Salma, Dea, Arin, Syehan, Fariz dan Akbar yang selalu ada untuk bertukar cerita dan senantiasa saling mendukung.
9. Sahabat- sahabatku semasa kuliah, Irma, Dinda, Irene, Salsabila, Nabila, Rahma, Erika, Jeffry, Adit dan Bagas, terimakasih atas persahabatan dan kebersamaannya selama ini.
10. Teman-teman KKN Kelurahan Kota Baru yang kompak selama 40 hari bersama.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis akan dibalas dengan kebaikan yang lebih besar, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Februari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SAN WACANA	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Permasalahan	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Penelitian	5
1.3.2 Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Kewenangan	6
2.1.1 Peran	6
2.1.2 Pengertian Wewenang dan Kewenangan	9
2.1.3 Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013	12
2.2 <i>Tying</i> dan <i>Bundling</i> dalam Perspektif Hukum	13
2.3.2 Pengertian <i>Tying</i>	13
2.3.2 Pengertian <i>Bundling</i>	14
2.3.3 Praktik <i>Tying</i> dan <i>Bundling</i> dalam Perspektif Hukum	15
2.3 Pengawasan	20
2.3.1 Pengertian Pengawasan	20
2.3.2 Bentuk-Bentuk Pengawasan	23
2.4 Penegakan Hukum Administrasi Negara	24
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Pendekatan Masalah	28
3.2 Sumber dan Jenis Data	28
3.2.1 Sumber Data	28
3.2.2 Jenis Data	20
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	30
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data	30
3.3.2 Prosedur Pengolahan Data	30
3.4 Analisis Data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Gambaran Umum.....	32
4.1.1 Gambaran Umum Dinas Perdagangan Kota Metro	32
4.1.2 Perusahaan Retail Penjual Minyak Goreng di Kota Metro.....	34
4.2 Peran Dinas Perdagangan Kota Metro dalam Mengantisipasi Praktik <i>Tying</i> dan <i>Bundling</i> Pendistribusian Minyak Goreng	36
4.2.1 Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi Terkait	36
4.2.2 Melaksanakan Pengawasan dalam Bentuk Inspeksi Pasar.....	40
4.2.3 Melaksanakan Tindak Lanjut Atas Temuan <i>Tying</i> dan <i>Bundling</i>	44
4.3 Faktor-Faktor Pendukung Peran Dinas Perdagangan Kota Metro dalam Mengantisipasi Praktik <i>Tying</i> dan <i>Bundling</i> Pendistribusian Minyak Goreng	47
4.3.1 Adanya Dasar Hukum dalam Melaksanakan Pengawasan	47
4.3.2 Adanya Koordinasi yang Baik dengan Pihak-PihakTerkait	47
BAB V PENUTUP.....	49
5.1 Kesimpulan	49
5.2 Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pangan pokok masyarakat Indonesia sebagai media pengolah makanan. Minyak goreng merupakan salah satu komoditas bahan pangan pokok yang strategis. Hampir di seluruh rumah tangga Indonesia komoditas ini tersedia, karena minyak goreng merupakan bahan untuk mengolah makanan seperti menggoreng dan menumis. Jenis minyak goreng yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia saat ini adalah minyak sawit.

Saat ini minyak kelapa sawit merupakan minyak goreng primadona di Indonesia dan menguasai sebagian besar pasar minyak goreng mulai dari pasar-pasar tradisional, sampai pasar modern. Permintaannya yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, membuat minyak goreng menjadi salah satu komoditas yang penting dan memiliki peranan dalam perekonomian Indonesia. Terlebih lagi harganya yang juga mengalami kenaikan signifikan pada 1 (satu) tahun belakangan, membuat minyak goreng menjadi pusat perhatian masyarakat di tengah pandemi yang belum mereda. Berdasarkan hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Kelapa Sawit.

Urgensi minyak goreng bagi masyarakat Indonesia adalah salah satu kebutuhan pokok atau merupakan salah satu dari Sembilan bahan pokok (sembako). Minyak goreng dalam kehidupan sehari-hari dikonsumsi oleh hampir seluruh masyarakat, baik yang berada di perkotaan maupun perdesaan. Minyak goreng digunakan untuk memasak seperti: penumisan, penggorengan dalam jumlah yang sedikit maupun banyak. Minyak goreng dapat memberikan aroma yang sedap, cita rasa yang lebih

lezat, gurih, membuat makanan menjadi renyah, serta penampilan yang lebih menarik memberikan warna keemasan dan kecoklatan daripada makanan yang dikukus, direbus atau dipanggang.

Naiknya harga minyak goreng disebabkan oleh naiknya minyak sawit mentah yang disebut CPO (*Cruide Palm Oil*) yang merupakan bahan baku utama pembuatan minyak goreng. Dalam struktur biaya produksi minyak goreng, biaya untuk bahan baku mempunyai porsi terbesar hingga mencapai 87%. Tingginya porsi biaya bahan baku ini menyebabkan perubahan harga CPO akan sangat berpengaruh terhadap harga dan ketersediaan minyak goreng. Dengan hal ini kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng mempengaruhi ketersediaan minyak goreng di pasar tradisional maupun ritel modern di Indonesia.

Persaingan penjualan minyak goreng di pasar yang semakin ketat memicu pelaku usaha minyak goreng untuk berusaha agar produknya laku di pasar. Pelaku usaha melakukan berbagai cara memberi penawaran untuk meningkatkan penjualannya seperti melakukan berbagai cara memberi penawaran untuk meningkatkan penjualannya seperti melakukan praktik *tying* dan *bundling* untuk memanfaatkan situasi seperti sekarang ini. *Tying* adalah upaya yang dilakukan pihak penjual yang mensyaratkan konsumen untuk membeli produk kedua saat mereka membeli produk pertama, atau paling tidak konsumen sepakat untuk tidak membeli produk kedua di tempat lain, sedangkan praktik *Bundling* adalah upaya penjualan beragam produk dalam satu paket secara bersama-sama.

Pelaku usaha melalui konsep *Bundling* menjual dua atau lebih produk secara bersamaan maka dapat mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini dengan pertimbangan bahwa penerapan strategi *Bandling* sebagai strategi pemasaran dalam kegiatan bisnis, yaitu dengan menjual produk yang telah memiliki *market power* dalam satu paket tertentu secara langsung maupun tidak langsung penerapan strategi tersebut akan berdampak pada persaingan pelaku usaha. Apabila pelaku usaha akan menjual produknya secara *Bundling* dalam bentuk kerjasama dengan

pelaku usaha lain maka terlebih dahulu diadakan perjanjian kerjasama. Maka yang menjadi inti dari ketentuan hukum dalam *Bundling* adalah perjanjian dan segala hal yang berkaitan dengan perjanjian-perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha tentu dapat dilakukan kapan saja, mengenai objek perjanjian apa saja, dan dalam bentuk apa saja. Namun, perjanjian tersebut akan melanggar ketentuan hukum apabila termasuk dalam kategori perjanjian tertutup.¹

Aturan mengenai perjanjian tertutup dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.

Selanjutnya Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan cara menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan. Perjanjian kerjasama pelaksanaan *Bundling* yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak boleh secara eksklusif menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan strategi yang sama untuk memasarkan produknya.

Tying dan *Bundling* dalam kegiatan usaha sebagai perjanjian tertutup merupakan strategi yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha untuk meningkatkan kekuatan pasar, tetapi praktik ini akan mengganggu iklim persaingan dan pada akhirnya akan merugikan konsumen. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, telah mengantisipasi hal ini dengan melarang beberapa tindakan dalam kategori perjanjian tertutup, karena potensial menimbulkan kerugian masyarakat. Salah satu perjanjian tertutup yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,

¹ Peronella, Alum Simbolon, *Komisi Pengawas Usaha dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha*. Mimbar Hukum UGM, Diponegoro Law Review. Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

khususnya pasal 15 huruf b adalah perjanjian penjualan/pembelian barang dan/atau jasa tertentu yang bersifat mengikat (*tying agreement*)

Fakta lapangan yang terjadi di Kota Metro adalah Dinas Perdagangan Kota Metro menemukan praktik *Tying* dan *Bundling* pada beberapa distributor dan ritel modern yang mewajibkan pembeli untuk membeli barang-barang lain sejumlah yang telah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sebagai syarat untuk dapat membeli minyak goreng sebanyak 2 (dua) liter dan adanya penjualan paket yang berisi minyak goreng dan barang lainnya seharga tertentu.

Petugas gabungan dari Pemerintah Kota Metro (Pemkot) dan Polres Metro, menemukan toko ritel modern di Metro yang melanggar penjualan minyak goreng. Toko ritel modern melakukan praktik *tying* dan *Bundling*, terhadap minyak goreng. Pelanggaran penjualan minyak goreng disalah satu toko ritel, mewajibkan masyarakat berbelanja minimal Rp 40 ribu, untuk bisa membeli minyak goreng . atas hal ini , tim memberikan peringatan kepada toko ritel modern.²

Hal ini tentu dilarang oleh Pemerintah dikarenakan praktik *tying* dan *Bundling* ini dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Oleh karena itu Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Perdagangan akan melakukan pengawasan untuk antisipasi praktik *tying* dan *Bundling* dalam pendistribusian minyak goreng di berbagai pasar tradisional dan ritel modern di Kota Metro.

Alasan penulis tertarik melakukan penelitian mengenai peran Dinas Perdagangan Kota Metro dalam mengantisipasi praktik *tying* dan *Bundling* pendistribusian minyak goreng berkaitan dengan upaya untuk melindungi konsumen dari praktik pendistribusian dan perdagangan minyak goreng yang tidak sehat dan bertentangan

² <https://lampungpro.co/post/38682/melanggar-pemkot-metro-temukan-ritel-modern-syaratkan-minimal-belanja-untuk-beli-minyak-goreng>. Diakses, Senin 11 April 2022.

dengan peraturan perundang-undangan. Praktik tersebut akan merugikan masyarakat konsumen mengingat masyarakat terpaksa harus membeli minyak goreng dengan harga yang tinggi atau di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka peneliti akan melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul: Peran Dinas Perdagangan Kota Metro dalam Mengantisipasi Praktik *Tying* dan *Bundling* Pendistribusian Minyak Goreng.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Perdagangan Kota Metro dalam mengantisipasi praktik *tying* dan *Bundling* pendistribusian minyak goreng?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung peran Dinas Perdagangan Kota Mtero dalam mengantisipasi praktik *tying* dan *Bundling* pendistribusian minyak goreng?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri atas kegunaan teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan dan kajian Hukum Administrasi Negara, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan berguna:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Dinas Perdagangan Kota Mtero dalam melaksanakan peran sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sebagai salah satu referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian mengenai pelaksanaan peran oleh organisasi perangkat daerah sesuai dengan bidang kerjanya di masa-masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan

2.1.1 Peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran.

Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.³

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.⁴

Peran merupakan dinamisasi dari status ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

³ Tim Penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. hlm. 348.

⁴ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pngantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁵

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat.

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

- 1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam sistem.
- 3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.⁶

Pemerintah merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan untuk memerintah. Pemerintah ini memiliki power yang lebih dari yang diperintah. Jadi dengan kata lain pemerintah memiliki fungsi untuk memerintah mayoritas atau orang banyak. Pemerintah memiliki dua macam peran, yaitu:

1. Peran Primer

Peran Primer adalah peran yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi yang diperintah (masyarakat). Artinya ,peran ini tidak

⁵ *Ibid.* hlm. 242.

⁶ *Ibid.* hlm. 243.

akan berkurang dengan situasi dan kondisi dari masyarakat, baik dari segi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Semakin meningkat kondisi yang diperintah maka peran ini akan lebih meningkat lagi. Peran primer pemerintah adalah sebagai berikut:

a. Peran Pelayanan (*servicing*)

Tugas utama dari pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada yang diperintah. Masyarakat membentuk pemerintah karena masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan privatnya. Masyarakat membutuhkan sebuah lembaga yang bisa untuk memberikan pelayanan yang prima, yaitu pemerintah. Peran pelayanan ini bersifat universal, maksudnya adalah dijalankan oleh semua pemerintahan di seluruh dunia, baik Negara maju, berkembang dan terbelakang.

b. Peran Pengaturan (*Reguling*)

Peran pengaturan dikatakan sebagai peran primer, karena pemerintah diberikan kekuasaan yang lebih (*powerful*) oleh yang diperintah (*powerless*). Ini merupakan modal pemerintah untuk bisa mengatur masyarakat yang memiliki kuantitas jauh lebih besar. Pengaturan ini bisa berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perda, ataupun sejenisnya. Pemerintah mengatur dengan tujuan untuk bisa menjaga keamana masyarakat yang kondusif.⁷

2. Peran Sekunder

Peran sekunder adalah peran-peran yang berhubungan negatif dengan situasi dan kondisi di masyarakat. Artinya adalah semakin tinggi taraf hidup yang diperintah, maka semakin kuat bargaining position. Sedangkan semakin intergratif masyarakat, maka peran sekundernya akan berkurang. Yang termasuk dalam peran sekunder adalah:

a. Peran Pembangunan (*development*)

Peran ini dikategorikan sekunder karena dilakukan apabila situasi dan kondisi masyarakat lemah. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi, peran

⁷ Prajudi Admosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2011. hlm 12.

pembangunan akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau Negara berkembang dan terbelakang, sedangkan Negara maju akan melaksanakan peran ini seperlunya.

b. Peran Pemberdayaan (*Empowerment*)

Peran ini dilakukan apabila yang diperintah atau masyarakat tidak memiliki kemampuan dan *skill* untuk bisa keluar dari zona aman. Contohnya masyarakat tertindas, kemiskinan, kurang pendidikan dan sebagainya. Pemerintah harus mampu membawa masyarakat keluar dari zona ini dengan melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud untuk bisa mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga pemerintah tidak terbebani. Pemberdayaan dilakukan demi meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat. Semakin masyarakat diperdayakan maka ketergantungan terhadap pemerintah akan makin berkurang.⁸

2.1.2 Pengertian Wewenang dan Kewenangan

Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Ada sedikit perbedaan antara istilah “kewenangan” dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.⁹

Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.¹⁰

⁸ *Ibid.* hlm 13.

⁹ Prajudi Admosudirjo, *Teori Kewenangan*, Rineka Cipta Jakarta, 2001, hlm. 6.

¹⁰ A. Gunawan Setiardi, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 25.

Terdapat wewenang yang berkaitan dengan hak dan kewajiban agar wewenang tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum publik, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Wewenang tidak diartikan kekuasaan semata-mata, sehingga dalam menjalankan hak berdasarkan hukum publik selalu terikat kewajiban berdasarkan hukum publik tidak tertulis (asas umum) pemerintahan yang baik. Kewenangan dalam hal ini dibedakan menjadi:

- a. Pemberian wewenang: pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban terhadap badan (atribusi/mandat);
- b. Pelaksanaan wewenang: menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan;
- c. Akibat hukum dari pelaksanaan wewenang: seluruh hak dan/atau kewajiban yang terletak rakyat/*burge*, kelompok rakyat dan badan.¹¹

Berdasarkan pengertian di atas maka diketahui bahwa wewenang atau kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, dan wewenang sebagai spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu dalam kewenangan itu. Kewenangan sebagai kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis kewenangan adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Kewenangan instansi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan. Kewenangan sebagai istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik, namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah “kekuasaan formal”, yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif.

Kewenangan ditinjau dari sumbernya dibedakan menjadi:

1. Wewenang personal, bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin.

¹¹ Prajudi Admosudirjo, *Op.Cit*, hlm. 7.

2. Wewenang official, merupakan wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang berada di atasnya.¹²

Secara organisasional kewenangan merupakan kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Kewenangan berkaitan dengan hak dan kewajiban, yaitu agar kewenangan tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum privat, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Kewenangan adalah fungsi untuk menjalankan kegiatan dalam organisasi, sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya.

Kewenangan ditinjau dari cara memperolehnya terdiri atas kewenangan atribusi, delegasi dan mandat, sebagai berikut:

- a. Kewenangan Atribusi

Kewenangan atribusi adalah kewenangan yang melekat pada suatu jabatan yang berasal dari undang-undang. Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (intitusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya.

- b. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja interen antara pimpinan dan bawahan. Pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.¹³

Ciri-ciri kewenangan berkaitan dengan asas delegasi, yang merupakan asas paling penting dalam pelaksanaan kewenangan dalam organisasi, terdapat empat kegiatan

¹² *Ibid*, hlm.8.

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cet.II, UII Press, Yogyakarta, 2003. hlm. 54.

delegasi kewenangan (pemimpin mengalokasikan kewenangan kepada bawahan dengan delegasi) sebagai berikut:

- a. Pendelegasian menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan
- b. Pendelagasi melimpahkan kewenangan, yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau tugas.
- c. Penerimaan delegasi, baik implisit atau eksplisit, menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab.
- d. Pendelegasi pertanggungjawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai.¹⁴

2.1.3 Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan yang menjadi urusan Pemerintah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diketahui bahwa urusan pemerintah yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan
- 2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
- 3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana umum
- 5) Penanganan bidang kesehatan
- 6) Penyelenggaraan pendidikan
- 7) Penanggulangan masalah sosial
- 8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan
- 9) Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah

¹⁴ *Ibid*, hlm. 55.

- 10) Pengendalian lingkungan hidup
- 11) Pelayanan pertanahan
- 12) Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil
- 13) Pelayanan administrasi umum pemerintahan
- 14) Pelayanan administrasi penanaman modal
- 15) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
- 16) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

2.2 *Tying* dan *Bundling* dalam Perspektif Hukum

2.2.1 Pengertian *Tying*

Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diketahui bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu. Bentuk perjanjian tertutup yang dilarang salah satunya diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok (*tying agreement*).

Tying agreement adalah bentuk perjanjian distribusi berdasarkan mana distributor diperbolehkan untuk membeli suatu barang tertentu (*tying product*) dengan syarat harus membeli barang lain (*tied product*). Adalah suatu perjanjian berdasarkan perjanjian tersebut, si penjual menjual produknya kepada pembeli dengan menetapkan persyaratan bahwa pembeli akan membeli produk lain dari penjual. Produk yang diinginkan oleh pembeli adalah produk pengikat (*tying product*). Dalam hal kewajiban untuk membeli produk ini ditetapkan secara sepihak tanpa dapat dihindari oleh pembeli karena tidak ada pilihan penjual lainnya, penjual akan memiliki posisi tawar yang tinggi (*dominant bargaining power/position*) dan

menjadikan perjanjiannya berat sebelah. Nilai tawar yang dimiliki kualitas yang lebih baik, sehingga menjadi keinginan pembeli sendiri untuk membeli produknya.

Pasal 15 ayat 2 menegaskan larangan bagi pelaku usaha untuk membuat perjanjian *tying*. Secara spesifik, pelaku usaha yang bertindak selaku pemasok (sektor hulu) tidak diperbolehkan untuk memberlakukan kewajiban bagi pelaku usaha lain (sebagai penerima pasokan dan/atau distributor) untuk membeli produk dan/atau jasa lain yang berbeda karakternya dengan produk lainnya sebagaimana dapat diukur berdasarkan tingkat komplemen atau substitusinya merupakan faktor kunci dari praktik *tying* tersebut.

2.2.2 Pengertian *Bundling*

Bundling adalah suatu strategi pemasaran, yaitu dua atau lebih produk dijual dalam sebuah harga khusus yang dipaketkan. Dalam pengertian ini, ada dua hal yang harus diamati yaitu produk yang berbeda dan satu paket harga. Produk yang berbeda dapat diartikan bahwa produk yang akan dijual secara *Bundling* pada dasarnya memiliki pangsa pasarnya sendiri. Pangsa pasar sendiri tersebut dapat dilihat dari pelanggan sasaran, kebutuhan konsumen, dan kelas produk. Sehingga antara satu atau lebih produk yang akan di *Bundling* merupakan produk yang tidak sejenis atau produk heterogen. Sehingga konsumen masih memiliki peluang untuk membeli produk secara terpisah apabila produk tersebut tidak dijual secara bundle. Artinya konsumen memiliki alternatif pilihan yaitu dapat membeli masing-masing produk tanpa harus membeli dalam satu kesatuan unit jual. Hal kedua yang dapat dilihat dalam produk yang dijual secara *Bundling* adalah harga yang ditawarkan, akan lebih murah dibandingkan apabila konsumen membeli produk secara terpisah atau dalam satuan.¹⁵

Strategi *Bundling* tersebut akan menimbulkan masalah ketika strategi ini diterapkan oleh perusahaan yang sudah memiliki pangsa pasar yang besar dan mengharuskan konsumen membeli produk yang sudah dipaketkan oleh perusahaan. Hal tersebut

¹⁵ Wicaksono, Indirani Wauran *Aktivitas Bancassurance dalam Dunia Perbakan : Adakah Praktik Bundling yang Melanggar Hukum Persaingan Usaha?* Jurnal Refleksi Hukum, Fakultas Hukum UKSW, Edisi April Tahun 2014.

akan merugikan konsumen karena tidak memiliki alternatif pilihan dan juga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat akibat adanya hambatan bagi pelaku usaha lain untuk masuk pada pasar produk tersebut.

2.2.3 Praktik *Tying* dan *Bundling* dalam Perspektif Hukum

Praktik *Tying Agreement* dalam perspektif hukum berkaitan dengan larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diketahui bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau pada tempat tertentu. Bentuk perjanjian tertutup yang dilarang salah satunya diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa dari pelaku usaha pemasok (*tying agreement*).

Praktik *Bundling* dimanfaatkan oleh pelaku usaha sebagai suatu strategi untuk bersaing yaitu meningkatkan permintaan konsumen secara keseluruhan dalam setiap lini produk, untuk membangun pasar baru, untuk meningkatkan posisi produk di pasar, dan untuk membedakan produk tersebut dengan produk pesaing. Sebagai suatu strategi bisnis yang sangat besar manfaatnya terhadap perusahaan dan konsumen, sudah sepatutnya pemanfaatan sistem *Bundling* dalam bisnis memiliki aturan hukum yang jelas agar pemanfaatan strategi tersebut dapat berjalan dengan lancar, tertib, aman, dan sesuai dengan koridor hukum sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya pemanfaatan strategi *Bundling* tersebut. Pada dasarnya pemanfaatan strategi *Bundling* dalam kegiatan pemasaran tidak akan masalah selama konsumen masih memiliki kebebasan untuk memilih produk lain

selain produk yang dijual secara *Bundling* tersebut atau konsumen masih memiliki kesempatan untuk membeli produk tersebut secara terpisah.¹⁶

Praktik *tying* dan *Bundling* dalam perspektif hukum juga berkaitan dengan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), karena distributor dalam hal ini merupakan pelaku usaha. Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka (3) UUPK adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 6 UUPK menjelaskan hak pelaku usaha adalah:

- (1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan /atau jasa yang diperdagangkan;
- (2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- (3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- (4) Hak untuk rehabilitasi nama baik jika terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- (5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 UUPK menjelaskan, kewajiban pelaku usaha adalah:

- (1) Beritikad baik dalam melakukan usahanya;
- (2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

¹⁶ Wicaksono, Indirani Wauran *Aktivitas Bancassurance dalam Dunia Perbakan : Adakah Praktik Bundling yang Melanggar Hukum Persaingan Usaha?* Jurnal Refleksi Hukum, Fakultas Hukum UKSW, Edisi April Tahun 2014.

- (3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- (4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- (5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- (6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 19 UUPK, mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha adalah:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Konsumen menurut Pasal 1 Angka (2) UUPK adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pasal 4 UUPK menjelaskan mengenai hak konsumen adalah:

- (1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- (2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- (3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- (4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- (5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- (6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- (7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- (8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan /atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- (9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5 UUPK menjelaskan kewajiban konsumen adalah:

- (1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- (2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- (3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- (4) Mengikuti upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut.

Mekanisme pelaksanaan perdagangan barang di dalam negeri harus mengacu pada upaya perlindungan konsumen, sehingga dalam pelaksanaannya harus diawasi. Pengawasan terhadap pelaku usaha diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 2 dinyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya

hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 menyebutkan bahwa pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Menteri dan atau menteri teknis terkait, yang meliputi upaya untuk:

- a. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.
- b. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
- c. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

Selanjutnya dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 disebutkan bahwa upaya untuk menciptakan iklim usaha dan menumbuhkan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, Menteri melakukan koordinasi penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan menteri teknis terkait dalam hal:

- a. Penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen;
- b. Pemasarakatan peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen;
- c. Peningkatan peranan BPKN dan BPSK melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lembaga;
- d. Peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap hak dan kewajiban masing-masing;
- e. Peningkatan pemberdayaan konsumen melalui pendidikan, pelatihan, keterampilan;
- f. Penelitian terhadap barang dan/atau jasa beredar yang menyangkut perlindungan konsumen;
- g. Peningkatan kualitas barang dan/atau jasa;
- h. Peningkatan kesadaran sikap jujur dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi, mempromosikan, mengiklankan dan menjual barang dan/atau jasa;

- i. Peningkatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa serta pencantuman label dan klausula baku.

Menurut Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001, pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Pasal 8 menyebutkan bahwa pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencantuman label dan klausula baku, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang dan/atau jasa. Pengawasan dilakukan dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang dan/atau jasa. Hasil pengawasan tersebut dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

Selanjutnya menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 dinyatakan bahwa pengawasan oleh masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara penelitian, pengujian, dan atau survei. Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain, yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.

2.3 Pengawasan

2.3.1 Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga merupakan usaha sadar dan sistemik untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.¹⁷

¹⁷ Sondang SP. Siagian. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Bumi Aksara. Jakarta. 2010. hlm. 72.

Pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum sebagai suatu upaya preventif dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum sebagai upaya represif. Pengawasan dari pegawai-pegawai yang telah ditunjuk ini sangat penting untuk penegakan peraturan. Selain pegawai-pegawai harus melakukan penerangan-penerangan, peringatan dan nasihat untuk mencegah terjadinya pelanggaran.¹⁸

Pengawasan ialah suatu proses di mana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap rencana (*planning*) yang telah diputuskan, perintah (*order*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*performance*), tujuan dan kebijaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁹

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pengawasan adalah penilaian dan koreksi atas pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh bawahan dengan maksud untuk mendapatkan keyakinan atau menjamin bahwa tujuan organisasi dan rencana-rencana yang digunakan untuk mencapainya dilaksanakan. Pengawasan mencakup kebijakan-kebijakan yang paling penting dan mengarahkan atau membatasi kegiatan-kegiatan. Kebijakan-kebijakan merupakan peraturan-peraturan atau prosedur-prosedur yang menggariskan batas-batas di dalam mana kegiatan akan dilaksanakan. Peraturan-peraturan demikian seringkali mencapai keputusan-keputusan kontingen, guna menyelesaikan konflik antara sasaran-sasaran spesifik.

Pengawasan adalah proses mengamati, membandingkan tugas pekerjaan yang dibebankan kepada aparat pelaksana dengan standar yang telah ditetapkan dalam suatu rencana yang sistematis dengan tindakan kooperatif serta korektif guna menghindari penyimpangan demi tujuan tertentu. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

¹⁸ Ridwan H.R. *Op.Cit.* hlm. 297.

¹⁹ Soewarno Handyaningrat. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Haji Masagung, Jakarta, 2011. hlm. 46.

Pengertian pengawasan tersebut menekankan pada suatu proses pengawasan berjalan secara sistematis sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan. Pengawasan sebagai proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana.²⁰

Upaya untuk mendapatkan pengawasan yang efektif, maka perlu dipenuhi prinsip-prinsip pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi
2. Pengawasan harus bersifat objektif, jujur, dan mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.
3. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan-peraturan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran prosedur yang telah ditetapkan, dan berorientasi terhadap tujuan (manfaat) dalam pelaksanaan pekerjaan.
4. Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerjaan.
5. Pengawasan harus berdasarkan standar objektif, teliti dan tepat.
6. Pengawasan harus bersifat terus-menerus (*continue*)
7. Hasil pengawasan harus memberikan umpan balik (*feedback*) terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan, dan kebijaksanaan untuk waktu yang akan datang.²¹

Pengawasan tidak hanya sekali dilakukan, tetapi harus secara terus-menerus serta mempunyai hubungan satu sama lain. Pengawasan merupakan bagian yang terintegrasi dengan manajemen, aparat dari pengawasan diusahakan sekecil mungkin. Aparat pengawasan merupakan orang-orang yang memiliki tugas dan fungsi dalam struktur organisasi yang ditentukan secara teliti. Kriteria yang dapat dijadikan acuan bahwa aparat pengawasan telah bekerja secara efektif dapat dilihat dari pemahaman terhadap prosedur dan metode pengawasan serta tingkat kepatuhan terhadap jam kerja.

²⁰ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm. 8.

²¹ Sondang SP. Siagian. *Op.Cit.* hlm. 73-74.

2.3.2 Bentuk-bentuk Pengawasan

Berdasarkan bentuknya pengawasan dapat dibedakan dalam beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan dari dalam (*internal control*): pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk di dalam organisasi itu sendiri. Aparat atau unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat atau unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi. Data-data dan informasi ini dipergunakan oleh pimpinan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Pengawasan dari luar organisasi (*external control*): pengawasan eksternal berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat atau unit pengawasan dari luar organisasi tersebut adalah aparat pengawas yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi atau bertindak atas nama pimpinan karena permintaannya.
3. Pengawasan *Preventif*, pengawasan preventif ialah pengawasan yang dilaksanakan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan dan dalam pelaksanaan sistem anggaran, pengawasan preventif di sebut *pre-audit*.
4. Pengawasan *Repressif*, pengawasan repressif ialah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan repressif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.²²

Pengawasan ditinjau dari teknis pelaksanaannya terdiri dari pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung ialah apabila aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verivikatif, maupun dengan sistem investigatif. Metode ini dimaksudkan agar segera dapat dilakukan

²² Soewarno Handayani. *Op.Cit.* hlm. 47-48.

tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan sistem pengawasan langsung atasan ini disebut *built in control*. Pengawasan tidak langsung ialah apabila aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pekerjaan hanya melalui laporan yang masuk kepadanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa kata-kata, deretan angka, atau statistik yang berisi gambaran atas hasil yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya atau anggaran yang telah direncanakan. Kelemahan pengawasan tidak langsung ini adalah tidak dapat segera diketahui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan tersebut, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar.

2.4 Penegakan Hukum Administrasi Negara

Pengertian hukum administrasi adalah himpunan peraturan tertentu yang menjadi sebab, maka Negara berfungsi. Artinya Hukum Administrasi Negara merupakan sekumpulan peraturan yang memberi wewenang kepada administrasi Negara untuk mengatur masyarakat. Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai seluk-beluk administrasi negara (hukum administrasi negara heteronom) dan hukum operasional hasil ciptaan administrasi Negara sendiri (hukum administrasi negara otonom) di dalam rangka memperlancar penyelenggaraan dari segala apa yang dikehendaki dan menjadi keputusan pemerintah di dalam rangka penunaian tugas-tugasnya.²³

Penegakan hukum administrasi negara adalah pelaksanaan sebagai sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan administrasi negara dengan warga masyarakat, di mana administrasi negara diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukumnya sebagai implementasi dari *policy* suatu pemerintahan. Hukum administrasi negara sebagai hukum yang menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan, akan kemungkinan para pejabat melakukan tugas mereka yang khusus, sebagai suatu aturan pemerintahan dalam menjalankan berbagai tugasnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.²⁴

²³ Ridwan H. R. *Op.Cit.* hlm. 7.

²⁴ S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara II*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 29.

Penegakan hukum administrasi negara sebagai pelaksanaan peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab hingga negara itu berfungsi. Hukum administrasi negara sebagai suatu keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugasnya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa Hukum Administrasi Negara diartikan juga sebagai sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara administrasi negara dengan masyarakat, di mana administrasi negara diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukumnya sebagai implementasi dari *policy* suatu pemerintahan. Hukum administrasi negara sebagai hukum mengenai seluk-beluk administrasi negara (hukum administrasi negara heteronom) dan hukum operasional hasil ciptaan administrasi negara sendiri (hukum administrasi negara otonom) di dalam rangka memperlancar penyelenggaraan dari segala apa yang dikehendaki dan menjadi keputusan pemerintah di dalam rangka penunaian tugas-tugasnya. Hukum administrasi negara merupakan bagian operasional dan pengkhususan teknis dari hukum tata negara, atau hukum konstitusi negara atau hukum politik negara.

Sumber-sumber Hukum Administrasi Negara pada umumnya, dapat dibedakan menjadi dua:

1. Sumber hukum material, yaitu hukum yang turut menentukan isi kaidah hukum. Sumber hukum material ini berasal dari peristiwa-peristiwa dalam pergaulan masyarakat dan peristiwa-peristiwa itu dapat mempengaruhi bahkan menentukan sikap manusia.
2. Sumber hukum formal, yaitu sumber hukum yang sudah diberi bentuk sehingga pemerintah dapat mempertahankannya.²⁵

Pemerintahan dalam arti luas, yaitu pemerintahan yang terdiri dari tiga kekuasaan yang masing-masing terpisah satu sama lain. Ketiga kekuasaan itu adalah kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Pemerintahan

²⁵ Ridwan H.R. *Op. Cit.* hlm 9.

dalam arti luas dibagi menjadi dua tingkatan (dwipraja), yaitu alat-alat pemerintahan yang menentukan hukum negara/politik negara dan alat-alat perlengkapan pemerintahan yang menjalankan politik Negara yang telah ditentukan. Pemerintahan dalam arti sempit ialah badan pelaksana kegiatan eksekutif saja tidak termasuk badan kepolisian, peradilan dan badan perundang-undangan. Pemerintahan dalam arti sempit itu dapat disebut dengan istilah lain, yaitu “administrasi negara”. Bentuk perbuatan pemerintahan atau bentuk tindakan administrasi negara secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: perbuatan hukum/tindakan hukum dan bukan perbuatan hukum.²⁶

Hukum administrasi negara sebagai hukum yang mengatur hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dan para warga masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa obyek hukum administrasi negara adalah pemegang jabatan dalam negara itu atau alat perlengkapan negara dan warga atas masyarakat luas pada umumnya. Perbuatan pemerintahan menurut hukum publik dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Perbedaan menurut hukum publik bersegi satu. Perbuatan menurut hukum publik bersegi satu, yaitu suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh aparat administrasi negara berdasarkan wewenang istimewa dalam hal membuat suatu ketetapan yang mengatur hubungan antara sesama administrasi negara maupun administrasi negara dan warga masyarakat.
- 2) Perbuatan menurut hukum publik bersegi dua. Perbuatan menurut hukum publik bersegi dua, yaitu suatu perbuatan administrasi negara yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih secara sukarela.²⁷

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa Penegakan Hukum Administrasi Negara adalah pelaksanaan keseluruhan aturan-aturan yang menguasai kegiatan-kegiatan alat-alat perlengkapan Negara yang bukan alat perlengkapan perundang-undangan atau kekuasaan kehakiman menentukan luas dan batas-batas kekuasaan alat-alat perlengkapan tersebut, baik terhadap warga masyarakat maupun antara alat-alat perlengkapan itu sendiri, atau pula keseluruhan aturan-aturan yang

²⁶ *Ibid.* Hlm. 10.

²⁷ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 6.

menegaskan dengan syarat-syarat bagaimana badan-badan tata usaha Negara/administrasi memperoleh hak-hak dan membebankan kewajiban-kewajiban kepada para warga masyarakat dengan peraturan alat-alat perlengkapannya guna kepentingan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

- a. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan peran Dinas Perdagangan Kota Metro dalam mengantisipasi praktik *tying* dan *Bundling* pendistribusian minyak goreng.
- b. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada berdasarkan hasil wawancara di lokasi penelitian.

3.2 Sumber dan Jenis Data

3.2.1 Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan, sebagai berikut:

1. Data lapangan, yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan peran Dinas Perdagangan Kota Metro dalam mengantisipasi praktik *tying* dan *Bundling* pendistribusian minyak goreng.
2. Data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan kepustakaan, melalui kegiatan membaca, menelaah dan mengutip berbagai literatur, referensi, buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran Dinas Perdagangan Kota Metro dalam mengantisipasi praktik *tying* dan *bundling* pendistribusian minyak goreng.

3.2.2 Jenis Data

Jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data utama yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan cara melakukan observasi dan wawancara (*interview*) dengan informan yang mengetahui masalah yang akan diteliti. Informan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas Perdagangan Kota Metro	: 1 orang
b. Perwakilan Perusahaan Retail di Kota Metro	: 2 orang
c. Konsumen Pembeli Minyak Goreng di Kota Metro	: 3 orang
d. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	: <u>1 orang</u> +
Jumlah	: 7 orang

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Keempat
 - 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Usaha Tidak Sehat
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
 - 6) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Kelapa Sawit.
 - 7) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

- 8) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersumber dari berbagai buku atau literatur hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersumber dari bahan-bahan penunjang berupa kamus, arsip atau dokumen serta sumber dari internet.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan kegiatan studi pustaka dan studi lapangan sebagai berikut:

1. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.
2. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan melalui wawancara secara langsung dengan menggunakan kuisioner untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan dari informan penelitian.

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul kemudian diperiksa tahap selanjutnya dilakukan pengolahan data, dengan prosedur sebagai berikut:

1. Seleksi Data
Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai permasalahan yang diteliti.
2. Klasifikasi Data
Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

3. Penyusunan Data

Penyusunan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

3.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti.

BAB V

P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Dinas Perdagangan Kota Metro dalam mengantisipasi praktik *tying* dan *Bundling* pendistribusian minyak goreng dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Walikota Metro Nomor: 500/58/ SPRINT/SETDA/04/2022 Tanggal 1 Maret 2022 untuk Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Perdagangan, Ketersediaan serta Harga Minyak Goreng pada Distributor dan Ritel Modern di Kota Metro, yaitu dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait sebelum melaksanakan pengawasan langsung terkait adanya temuan atau laporan dari masyarakat tentang adanya praktik *tying* dan *bundling* dalam penjualan minyak goreng, melaksanakan pengawasan dalam bentuk inspeksi pasar dan melakukan tindak lanjut atas hasil pengawasan. Tindak lanjut yang ditempuh bersifat pembinaan yaitu memberikan pemahaman kepada pemilik usaha ritel untuk tidak melakukan praktik *tying* dan *bundling* dalam penjualan minyak goreng atau kebutuhan pokok masyarakat lainnya.
2. Faktor-faktor pendukung peran Dinas Perdagangan Kota Metro dalam mengantisipasi praktik *tying* dan *Bundling* pendistribusian minyak goreng adalah adanya dasar hukum dalam melaksanakan pengawasan dan adanya koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait.

5.2 Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dinas Perdagangan Kota Metro disarankan untuk meningkatkan secara lebih aktif pengawasan terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan praktik *tying* dan *bundling* pendistribusian minyak goreng. Hal ini dapat dilakukan dengan menurunkan tim khusus untuk melakukan pemantauan tertutup atas praktik perdagangan yang terjadi, sehingga dasar dilakukannya pengawasan menjadi lebih lengkap yaitu adanya laporan dari masyarakat dan temuan di lapangan.
2. Dinas Perdagangan Kota Metro disarankan untuk menerapkan sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan praktik *tying* dan *bundling* pendistribusian minyak goreng atau kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Hal ini penting dilakukan dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen dan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran serupa di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Admosudirjo, Prajudi. 2001. *Teori Kewenangan*, Rineka Cipta Jakarta.
- . 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Assauri, Sofjan. 2015. *Manajemen Pemasaran*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Fuad, M. 2006. *Pengantar Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- H. R. Ridwan. 2003. *Hukum Administrasi Negara*, Cet.II, UII Press, Yogyakarta.
- Himawan, Muammar. 2004. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Bina Ilmu, Jakarta.
- Manullang, M. 2008. *Pengantar Bisnis*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Marbun, S.F. 2014. *Hukum Administrasi Negara II*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Setiardja, A. Gunawan. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pngantar*. Rajawali Press. Jakarta.
- Sukardja, Ahmad. 2016. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan. 2003. *Jual Beli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Keempat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Kelapa Sawit.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro

C. JURNAL

Peronella, Alum Simbolon,. *Komisi Pengawas Usaha dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha*. Mimbar Hukum UGM, Diponegoro Law Review. Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.

Wicaksono, Indirani Wauran *Aktivitas Bancassurance dalam Dunia Perbankan: Adakah Praktik Bundling yang Melanggar Hukum Persaingan Usaha?* Jurnal Refleksi Hukum, Fakultas Hukum UKSW, Edisi April Tahun 2014.

D. SUMBER LAINNYA

<https://info.metrokota.go.id/selayang-pandang>

<https://lampungpro.co/post/38682/melanggar-pemkot-metro-temukan-ritel-modern-syaratkan-minimal-belanja-untuk-beli-minyak-goreng>.

Tim Penyusun. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.